

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN INDUSTRI DI  
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2020****Wahyu Bahrudin**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [wahyu.18100@mhs.unesa.ac.id](mailto:wahyu.18100@mhs.unesa.ac.id)

**Agus Trilaksana**

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [agustrilaksana@unesa.ac.id](mailto:agustrilaksana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Deket merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Lamongan, yang mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian. Pertanian dalam hal ini terbagi menjadi beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan. Pada tahun 2011 hingga 2020 Kecamatan Deket mengalami alih fungsi lahan yang diperuntukkan sebagai kegiatan perekonomian lain yang berupa sektor industri. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan? (2) Bagaimana dampak sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan dengan adanya alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan mengenai latarbekang dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan menganalisis dampak sosial-budaya, dampak ekonomi dan dampak lingkungan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yaitu tahap Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada dampak yang terjadi dari adanya aktiviatas alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, dampak yang terjadi diantaranya adalah dampak sosial-budaya, dampak ekonomi dan dampak lingkungan.

**Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Pertanian, Industri****Abstract**

*Deket is one of the sub-district areas in Lamongan Regency, which has great potential in the agricultural sector. In this case, agriculture is divided into several sub-sectors, namely food crops, horticulture, animal husbandry, plantations and fisheries. From 2011 to 2020, Deket District experienced land conversion which was designated for other economic activities in the form of the industrial sector. The problems examined in this research are (1) Why does agricultural land conversion occur in Deket District, Lamongan Regency? (2) What are the socio-cultural, economic and environmental impacts of the conversion of agricultural land in Deket District, Lamongan Regency? The aim of this research is to explain the background to the conversion of agricultural land into an industrial area and analyze the socio-cultural impacts, economic impacts and environmental impacts in Deket District, Lamongan Regency. The research method used in this writing is the historical method, namely the Heuristic, Criticism, Interpretation and Historiography stages. The results of this research explain that there are impacts that occur from the activity of converting agricultural land into industrial areas in Deket District, Lamongan Regency, the impacts that occur include socio-cultural impacts, economic impacts and environmental impacts.*

**Keywords: Land Conversion, Agriculture, Industry**

## PENDAHULUAN

Dewasa ini secara umum berbagai sektor yang ada di Indonesia memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan nasional, salah satu sektor yang masih menjadi ujung tombak dalam hal ini adalah sektor pertanian. Namun pada realitanya, dalam proses pengembangan sektor pertanian banyak dinamika yang muncul, beberapa diantaranya berkaitan dengan pengembangan suatu wilayah, penataan ruang dan alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan suatu daerah berkewajiban untuk membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kebijakan tersebut merupakan amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.<sup>1</sup>

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 1970 sampai awal 1990-an Lamongan sempat menjadi kabupaten yang tertinggal di Jawa Timur. Hal tersebut tidak lain karena secara karakteristik sebagian besar wilayah Lamongan ditemukan dengan banyaknya gunung kapur yang tandus dan dekat dengan daerah pesisir sehingga sangat sulit untuk menunjang berkembangnya pertanian.<sup>2</sup>

Secara rincinya terbagi menjadi tiga karakteristik, bagian tengah belahan utara, bagian selatan belahan utara, bagian selatan dan utara. Ketiga bagian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 membuat kebijakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 Kabupaten Lamongan, peraturan tersebut mempunyai fungsi sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyalaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah, pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, dan menjadi acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.<sup>3</sup> Wilayah Kecamatan Deket dengan kondisi geografis dan geologis yang masuk pada wilayah selatan (dataran rendah yang subur), dan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 Kabupaten Lamongan, Kecamatan Deket menjadi salah satu kecamatan yang masuk pada pemetaan kawasan pertanian. Selain itu, pada rencana pengembangan kawasan peruntukkan industri dibagi menjadi dua lokasi, bagian Utara dan Selatan, untuk lokasi bagian Utara meliputi Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong, sedangkan di bagian Selatan meliputi Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Sambeng.<sup>4</sup>

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 Kabupaten Lamongan, Peraturan Daerah tersebut menjelaskan Kecamatan Deket

masuk pada Wilayah Pengembangan (WP) 1 yang memiliki fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat Pendidikan, pusat olahraga, dan kesenian skala kabupaten. Kecamatan Deket tidak masuk pada rencana pengembangan sebagai kawasan industri.<sup>5</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 Kabupaten Lamongan, memiliki perbedaan antara aturan dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Hal ini bisa dilihat berdasarkan fakta dilapangan bahwa pada tahun 2012 sudah ada Industrialisasi di Kecamatan Deket, disusul dengan tahun-tahun selanjutnya yang mulai banyak Industri berdiri di Kecamatan Deket.

Pemerintah Daerah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2020-2040 Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 dan berlaku aktif menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2020-2039 Kabupaten Lamongan. Pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah pada Pasal 41 ayat (2) poin (d) berbunyi Kecamatan Deket menjadi salah satu Kecamatan yang menjadi Kawasan Peruntukan Industri.<sup>6</sup>

Berdasarkan kebijakan terbaru yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2039 Kabupaten Lamongan dan dengan adanya kebijakan tersebut akan membuka akses investasi dalam bidang industri di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hal itu maka perlu adanya penelitian yang mendalam dengan menggunkan pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu, penulis akan bisa menemukan fakta-fakta baru yang terjadi di lapangan, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2020" dengan data-data sejarah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dalam penulisan sejarah, aspek kronologis sangat penting.<sup>7</sup> Menurut Louis Gottschalk dalam Aminuddin Kasdi, berpendapat bahwa yang di maksud dengan metode penelitian sejarah adalah suatu proses pengujian dan menganalisis suatu peristiwa atau sumber pada masa lalu dengan cermat.<sup>8</sup> Metode sejarah memiliki empat tahapan digunakan oleh peneliti yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahapan pertama yaitu

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031.

<sup>6</sup>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2020-2040.

<sup>7</sup>Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018). hlm. 80.

<sup>8</sup>Aminuddin Kasdi. *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005). hlm.10-11.

<sup>1</sup> UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>2</sup> Sarkawi. B. Husein (dkk). 2017. *Sejarah Lamongan dari Masa ke Masa*. Surabaya: Airlangga University Press). hlm. 73.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031.

<sup>4</sup> Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031.

heuristik. Heuristik berasal dari kata Bahasa Yunani yang memiliki arti menemukan, Heuristik merupakan proses pencarian sumber yang dilakukan oleh peneliti, sumber tersebut bisa berupa sumber primer dan sekunder yang sesuai dengan tema yang sedang diteliti.

Sumber Primer dalam penulisan sejarah merupakan sumber utama yang masih murni dan belum diolah. Sumber ini berasal dari penulis yang mengalami atau mendengar dan melihat kejadian itu sendiri tentang peristiwa yang tertulis dalam sebuah sumber.<sup>9</sup> Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 15 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Lamongan tahun 2020-2039, dan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Majalah Harian Bhirawa dan Berita Metro.

Sumber lisan primer berupa sumber lisan didapatkan melalui wawancara. Wawancara metode yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data dan sumber sejarah melalui pelaku sejarah. Pelaku sejarah adalah orang yang mengetahui peristiwa secara langsung atau menjadi bagian dari peristiwa tersebut. Teknik wawancara dalam sebuah penelitian sejarah sangat diperlukan karena bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peristiwa yang pernah terjadi, wawancara pada penelitian ini memiliki kelompok informan diantaranya masyarakat petani yang terkena alih fungsi lahan, perwakilan pemerintah desa, tim perumus kebijakan, analis kebijakan dan tokoh masyarakat.

Sumber sekunder merupakan sumber dari seseorang yang terlibat tidak secara langsung dalam sebuah peristiwa. Sumber sekunder bisa diperoleh melalui orang terdekat dari pelaku sejarah dan saksi sejarah. Sumber sekunder merupakan sumber yang sudah diolah, seperti seseorang yang pernah mendengarkan cerita dari pelaku sejarah, buku-buku maupun artikel terkait dari sebuah peristiwa. Pada penelitian ini, sumber sekunder akan diambil dari orang-orang terdekat dari pelaku sejarah (Masyarakat kecamatan dekat), buku-buku dan berita yang termuat dalam media massa dengan relevansi pada topik penelitian ini. Adapun buku-buku yang menjadi sumber sekunder adalah buku Sejarah Lamongan dari Masa ke Masa karya Sarkawi B Husein (dkk) dan Orang Desa Anak Tiri Perubahan Karya Madekhan Ali. Sumber-sumber tersebut kemudian akan diteliti lebih dalam dalam proses kritik sumber.

Kritik sumber menjadi tahapan selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisa, memisahkan, dan memverifikasi terhadap sumber sejarah. Proses verifikasi dilakukan untuk mendapatkan fakta yang sesuai dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian menggunakan kritik intern, peneliti menyeleksi terkait sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian, menguji kredibilitas isi sumber dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang di peroleh agar

mudah dilakukan analisis pada tahap berikutnya.

Interpretasi merupakan tahapan untuk menafsirkan sumber-sumber sejarah. Fakta-fakta yang sudah melewati tahapan kritik akan dianalisa, disusun kembali, dan dikorelasikan sehingga menjadi sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang sempurna. Tahapan ini penulis diharuskan memiliki kemampuan berimajinasi dalam menyusun kembali sebuah peristiwa masa lampau, dengan modal fakta sejarah agar tetap berdasar pada keilmuan sejarah. Penafsiran yang dilakukan dalam penelitian ini akan terfokus pada proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tahun 2011-2020.

Historiografi merupakan tahapan terakhir pada sebuah penulisan sejarah. Historiografi yaitu tahap penulisan sejarah setelah peneliti menyusun secara kronologis semua tahapan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi sebuah peristiwa sejarah dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2020"

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku manusia terhadap lingkungannya merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, tidak terkecuali perilaku masyarakat bantaran sungai, etika atau perilaku masyarakat bantaran sungai terutama di sekitar Kali Surabaya menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik dalam perjalanan kota Surabaya, hal tersebut disebabkan karena perilaku masyarakat bantaran sungai sangat mempengaruhi kondisi Kali Surabaya, dimana Kali Surabaya merupakan sumber utama air bersih kota Surabaya untuk berbagai macam kebutuhan. Oleh sebab itu kemudian fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dikaji dan ditelusuri lebih dalam bagaimana kaitan antara perilaku masyarakat bantaran sungai dengan kondisi Kali Surabaya terutama pada tahun 1982 hingga 1994.

### A. Gambaran Umum Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

#### 1. Kondisi Geografis Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Deket merupakan sebuah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Deket secara astronomis berada pada posisi 7°3'54" Lintang Selatan dan 112°14'42" Bujur Timur, sedangkan secara geografis Kecamatan Deket berada di wilayah timur Kabupaten Lamongan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik di wilayah timur dan Kecamatan Glagah. Bagian selatan Kecamatan Deket berbatasan dengan Kecamatan Tikung, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Lamongan.<sup>10</sup> Kecamatan Deket terdiri dari beberapa desa yang menopang ekonomi serta berbagai bidang lainnya. Desa tersebut terdiri dari Deketkulon, Deketwetan, Rejosari, Pandanpancur,

<sup>9</sup> Nina Herlina. *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm.24.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2022). *Kecamatan Deket Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan hlm. 2.

Plosobuden, Srirande, Rejotengah, Sidobinangun, Sugihwaras, Sidorejo, Dlanggu, Dinoyo, Babatagung, Dinoyo, Weduni, Sidomulyo, Laladan. Desa terluas Kecamatan Deket merupakan Desa Plosobuden dengan luas sebesar 2.56 km<sup>2</sup> dan desa terkecil adalah Desa Sidorejo dengan luas 1.33 km<sup>2</sup>.<sup>11</sup>

Desa Rejotengah, Desa Weduni, Desa Laladan 5 dusun, jumlah dusun terkecil adalah Desa Deketkulon, Desa Deketwetan, Desa Rejosari, Desa Plosobuden, Desa Sugihwaras, Desa Sidorejo Dan Desa Dinoyo, yang terdiri dari 2 dusun. Jumlah RW terkecil adalah Desa Weduni 3 RW, serta jumlah RW terbanyak adalah Desa Deketkulon, Desa Dlanggu dengan 8 RW. Jumlah RT terkecil adalah Desa Weduni sebanyak 10 RT serta jumlah RT terbanyak adalah Desa Dlanggu dengan 30 RT.<sup>12</sup> Jumlah perangkat desa di Kecamatan Deket sebanyak 179 orang dengan lulusan terbanyak SMA dengan jumlah 66,48, unsur perangkat desa, BPD di Kecamatan Deket memiliki jumlah sebanyak 155 orang dengan jumlah terbanyak ada di desa Deketkulon, Deketwetan, Pandanpancur, Srinande, Dlanggu, dan Sidomulyo yaitu masing-masing sejumlah 11 orang. Desa Sugihwaras, Babatagung, Tukerto, Weduni, dan Laladan memiliki jumlah anggota BPD terkecil di Kecamatan Deket yaitu masing-masing sebanyak 7 orang.<sup>13</sup>

## 2. Kondisi Demografi Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 terdiri dari 22.178 jiwa penduduk laki-laki dan 22.219 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,82. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kecamatan Deket mencapai 1.060 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan berbeda setiap desa dari 17 desa yang berada di wilayah Kecamatan Deket. Kepadatan penduduk semakin bertambah dengan adanya intensitas pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Menurut kelompok umur di Kecamatan Deket jumlah umur 25 hingga 29 tahun cukup besar dibandingkan kelompok-kelompok umur lain. Penduduk dengan umur 25 hingga 29 tahun memiliki jumlah sebesar 3.893 jiwa diikuti oleh penduduk umur 35 hingga 39 tahun dengan 3.368 jiwa. Data tersebut berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2020.

Kepadatan penduduk Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 mencapai 1.060 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rincian kepadatan penduduk terbesar berada di Desa Deket Kulon mencapai 1.890 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah berada di Desa Laladan dengan besaran 697 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada

tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Konkulisnya bahwa kepadatan penduduk merupakan suatu keadaan di mana semakin padat jumlah manusia pada suatu wilayah yang dihuni. Luas wilayah tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk akan ruang di suatu pemukiman. Kepadatan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, dan tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada.

## 3. Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Kecamatan Deket memiliki beberapa fasilitas sarana dan prasarana pendidikan formal meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Terdapat 34 lembaga pendidikan Taman Kanak - Kanak dan 2 lembaga pendidikan Raudaltul Athfal. Kecamatan Deket juga memiliki lembaga Sekolah Dasar sejumlah 33 lembaga dengan rincian 10 lembaga Madarash Ibtidaiyah dan 23 Sekolah Dasar. Kecamatan Deket memiliki lembaga pendidikan tingkat menengah baik menengah pertama maupun menengah atas.

Masyarakat Kecamatan Deket merupakan masyarakat yang heterogen dalam memeluk kepercayaan beragama. Masyarakat dengan memeluk islam menjadi pemeluk terbesar di Kecamatan Deket dengan jumlah sebanyak 43.269 jiwa dan penganut agama hindu menjadi jumlah masyarakat terkecil dengan jumlah 11 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2019.

## 4. Potensi Ekonomi Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Luas wilayah Kecamatan Deket yang mencapai 3.988,08 hektar, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pertanian dengan luas mencapai 3.419,00 hektar, atau sekitar 85,36%. Nilai 12,41% dari total luas tersebut, yaitu 495,00 hektar, digunakan untuk bangunan atau pekarangan. Luas yang digunakan untuk lapangan, kuburan, dan area lainnya hanya sekitar 89,08 hektar, atau sekitar 2,23% dari total luas wilayah.

Pertanian di Kecamatan Deket, salah satunya fokus pada tanaman padi yang berhasil mencapai produksi gabah kering giling sebesar 44.814,42 ton dan luas panen komoditas padi mencapai 3.419,00 hektar pada tahun 2020, menurut data UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Deket.

Sektor industri di Kecamatan Deket masih sangat terbatas dalam hal jumlah, faktor itu dijelaskan oleh kondisi topografi dan letak geografis di wilayah tersebut, yang membuat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Menurut data dari kantor desa di Kecamatan Deket pada tahun 2020, terdapat 8 industri besar, 1 industri sedang, dan 72 usaha Kecil/kerajinan rumah tangga. Desa Laladan mencatatkan jumlah usaha

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2022). *Kecamatan Deket Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan hlm. 2

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2021). *Kecamatan Deket Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan hlm. 17.

<sup>13</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2021). *Kecamatan Deket Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan hlm. 17.

kecil/kerajinan rumah tangga terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Deket, dengan total 48 usaha. Dari total 72 usaha kecil/kerajinan rumah tangga di Kecamatan Deket, mayoritas berada dalam kategori makanan/minuman. Total 42 usaha makanan/minuman di Kecamatan Deket, dan seluruhnya terkonsentrasi di Desa Laladan.<sup>14</sup>

## B. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

### 1. Industrialisasi di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan 2011-2020

Kehadiran industri di wilayah pinggiran kota (*urban fringe*) merupakan efek atau dampak dari adanya wilayah kota yang mengalami keterbatasan lahan sehingga menyebabkan *urban sprawl*. *Urban sprawl* dalam definisinya menurut Synder Bird mengatakan *urban sprawl* merupakan fenomena perembetan kota ke arah luar dengan ciri kepadatan rendah pada kawasan yang menjadi lokasi perembetan kota inti.<sup>15</sup> Secara definisi *urban sprawl* menurut Apriani dan Asnawi menjelaskan bahwa *urban sprawl* merupakan perkembangan permukiman di pinggiran kota inti (peri-urban) dengan kepadatan yang rendah (meliputi kepadatan penduduk dan bangunan), berserak-serak (tidak terintegrasi langsung dengan jalan utama), penggunaan lahan tunggal (*single used*) serta penduduknya merupakan komuter (bekerja di kota inti).<sup>16</sup> Keterbatasan lahan menyebabkan beberapa investor membuka pabrik di luar wilayah kota pusat dalam hal ini yaitu Kota Surabaya. Tujuan selanjutnya wilayah yang menjadi *urban sprawl* yaitu Kabupaten Lamongan.

Industri di Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari adanya pelabuhan di wilayah utara yang dikenal dengan sebutan pelabuhan Brondong. Pelabuhan Brondong sudah ada sejak masa Majapahit dan sempat mengalami kejayaan kala itu. Pelabuhan Brondong yang berada di Desa Medayu Lawas sempat tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Lamongan kala itu, maka pada tahun 1996 mulailah dibangun dan diaktifkan kembali sebagai pintu masuk barang.<sup>17</sup> Revitalisasi pelabuhan Brondong terus dilakukan hingga pada tahun 2006 dengan pembangunan pelabuhan skala internasional yaitu *Lamongan Integrated Shorebase*<sup>18</sup> Pengembangan pelabuhan Brondong memberikan efek yang sangat berarti untuk Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Kawasan Industri Maritim Lamongan seluas kurang lebih 450

Hektare di Kecamatan Paciran yang berdekatan dengan Kecamatan Brondong. Industri tersebut di tahun 2012 berkembang meliputi industri galangan kapal, jasa pengelolaan ke pelabuhan, industri pengelolaan ikan, industri migas, industri pakan ternak, industri pupuk, industri gula, dan industri wisata bahari.<sup>19</sup>

Industri di Kabupaten Lamongan tidak hanya terpusat di wilayah utara yang merupakan wilayah pelabuhan. Industri juga mulai berkembang di wilayah Lamongan bagian tengah yakni di wilayah Kecamatan Lamongan, Kecamatan Deket, Kecamatan Turi dan Kecamatan Sukodadi. Tahun 2020 wilayah industri terbanyak di wilayah tengah Kabupaten Lamongan berada di wilayah Kecamatan Deket dengan 8 Pabrik. Menurut kesaksian Dr. Madekhan Ali penulis buku Orang Desa Anak Tiri Perubahan yang juga merupakan Akademisi di Universitas Islam Lamongan mengatakan munculnya Industri di wilayah Kecamatan Deket karena adanya bencana lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2006. Investor-investor mulai melirik Kabupaten Lamongan menjadi kawasan yang potensial untuk pembangunan industri. Wilayah Kabupaten Lamongan dipilih karena memiliki pelabuhan internasional, terdapat jalan arteri provinsi dan upah minimum yang masih relatif rendah.<sup>20</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2011-2031 menyatakan bahwa Kabupaten Lamongan sebagai salah satu wilayah kawasan peruntukan Industri.<sup>21</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 menyebutkan luas lahan Kecamatan Deket sebesar 4,005.14 Ha digunakan sebagai lahan pertanian sebesar 87,5% dengan luas 3,582.00 Ha.<sup>22</sup> Pada tahun 2013 penggunaan lahan untuk pertanian mulai semakin menyusut menjadi 3.419,60 Ha hingga menjadi 3.362 Ha pada tahun 2016. Penyusutan lahan pertanian setiap tahun disimpulkan adanya alih fungsi lahan.<sup>23</sup>

### 2. Latar Belakang Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri

Pengertian Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye dalam Madekhan Ali berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Pendekatan ini menekankan bahwa perhatian utama dalam kebijakan publik tidak hanya terfokus pada tindakan yang diambil oleh pemerintah, melainkan juga pada tindakan yang tidak diambil oleh pemerintah. Kepentingan publik dan kebijakan publik dianggap sebagai dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2021). *Kecamatan Deket Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan hlm. 93-111.

<sup>15</sup>K. Synder & L. Bird. 1998. *Paying the Costs of Sprawl: Using Fair-Share Costing to Control Sprawl*. Washington DC: U.S. Departement of Energy hal. 23.

<sup>16</sup>Vina Indah Apriani & Asnawi. 2015. *Tipologi Tingkat Urban Sprawl di Kota Semarang Bagian Selatan*. Semarang : Jurnal Teknik PWK Volume 4 nomor 3 , hal. 407.

<sup>17</sup>Sumaini. 1997. *Bupati HR Mohammad Faried : Membangun Bersama Rakyat, Lamongan: Humas Pemda Lamongan*. Hal. 35

<sup>18</sup>Sarkawi. B. Husein (dkk). 2017. *Sejarah Lamongan dari Masa ke Masa*. Surabaya: Airlangga University Press). hal 156.

<sup>19</sup>*Ibid.* hal 153.

<sup>20</sup>Wawancara Dengan Madekhan Ali, Analisis Kebijakan Publik pada hari Senin, 20 Februari 2023 pukul 15.01 WIB.

<sup>21</sup>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

<sup>22</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2011. *Kecamatan Deket dalam Angka 2011*. Lamongan : BPS Kabupaten Lamongan.

<sup>23</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2011. *Kecamatan Deket dalam Angka 2011*. Lamongan : BPS Kabupaten Lamongan.

Kepentingan publik diartikan sebagai pilihan mengenai isu yang didasarkan pada pengamatan yang jelas, pemikiran yang rasional, tindakan tanpa adanya kepentingan pribadi, dan dilakukan dengan niat baik (jelas, rasional, tanpa pamrih, dan baik hati). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kebijakan publik yang tidak melibatkan partisipasi publik (rakyat) dapat mengabaikan kepentingan publik itu sendiri.<sup>24</sup>

Idealnya proses pembelian tanah harus mengikuti prosedur yang melibatkan analisis dampak lingkungan, perizinan, dan prosedur lainnya yang harus ditegakkan dan tidak dapat diganggu gugat, terutama jika melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan bentuk Peraturan Daerah yang menghilangkan diskresi bagi kepala daerah untuk memberikan pembenaran terhadap pelanggaran tertentu. Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah membahas tentang penggunaan lahan yang produktif, secara pandangan suatu wilayah mungkin sangat strategis untuk pengembangan industri termasuk akses jalan dan faktor-faktor lainnya.<sup>25</sup>

Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu komponen vital untuk menunjang terjadinya percepatan industrialisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dapat meningkatkan konektivitas dan obilitas bagi bahan baku dan hasil produksi industri. Sehingga apabila tersedia secara efisien, sarana dan prasarana transportasi mampu meningkatkan daya saing industr melalui komponen biaya transaksi yang lebih rendah. Pabrik yang berada di sekitar jalan nasional bebas hambatan menghubungkan Gresik-Lamongan-Tuban akan sangat diuntungkan karena sangat strategis.<sup>26</sup> Investor-investor memilih mendirikan pabrik yang berada di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ini dipengaruhi karena faktor Upah Minimum Regional (UMR) yang lebih murah daripada di Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. Peluang itu membuat adanya potensi keuntungan yang lebih besar, karena bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan akan menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar.<sup>27</sup>

### 3. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian

Sektor ekonomi membutuhkan peningkatan kualitas dan kapabilitas, pembangunan dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional karena permasalahan kemiskinan kesejahteraan, dan pengangguran. Industrialisasi sebagai langkah penting menuju kemajuan teknologi sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kondisi tersebut dianggap sebagai transisi dari masyarakat tradisional ke

masyarakat modern, pengembangan sektor industri di negara berkembang memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>28</sup>

Kabupaten Lamongan bersama dengan beberapa Kabupaten atau Kota lain di Jawa Timur, seperti Tuban, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bangkalan, dipilih sebagai pusat pertumbuhan industri dan menjadi penggerak utama di wilayah tersebut.<sup>29</sup> Pemerintah memiliki peran yang sangat fundamental dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara optimal. Pemerintahan yang baik adalah yang berfokus pada kesejahteraan rakyatnya, bukan sekadar mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu atau memasukkan kepentingan golongan melalui kepentingan umum. Transformasi penggunaan lahan adalah proses di mana ada peningkatan penggunaan lahan dari satu aspek ke aspek yang berbeda, yang seringkali diiringi dengan penurunan penggunaan lahan lainnya dalam kurun waktu tertentu. Hal ini juga mencakup perubahan fungsi lahan dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, perubahan fungsi lahan tersebut akan terlokalisasi pada area tertentu yang memiliki potensi lain.<sup>30</sup>

Bertransformasinya Kabupaten Lamongan menjadi kawasan industri ditandai dengan mulai banyaknya pembebasan lahan yang akan dialihfungsikan sebagai wilayah industrialisasi. Tahun 2020 terdapat peta persebaran wilayah industri yang ada di Kabupaten Lamongan. Wilayah industri yang pertama meliputi wilayah pantai utara atau pantura sepanjang koridor jalan raya Daendles sudah ada beberapa industri yang sudah berjalan, wilayah industri yang kedua berada di tengah bagian wilayah ini merupakan jalur Jalan Arteri Jakarta - Semarang - Surabaya yang padat industri, wilayah industri ketiga ada dibagian selatan yang dipusatkan di Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Mantup, wilayah bagian selatan itu diarahkan untuk menjadi sentra pengembangan produk agropolitan dan minapolitan, wilayah selatan dibagi menjadi dua masing-masing sepanjang jalan Babat - Jombang dan Jalan Raya Mantup-Mojokerto.<sup>31</sup> Kecamatan Deket dalam hal ini menjadi salah satu kecamatan yang menjadi bagian dari sektor Kawasan Perindustrian Besar yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sudah ada tiga Desa yang menjadi tempat berjalannya Industrialisasi di Kecamatan Deket, desa-desa itu meliputi : Desa Deket

<sup>28</sup> Purnawan Basundoro. 2001. *Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik*, Humaniora, Vol XIII No 2. 133-140.

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039

<sup>30</sup> Ali Machsun. 2018. *Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Kesesuaian Lahan Di Kecamatan Parung Panjang Tahun 2008-2015*. Jakarta: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah. hlm. 25.

<sup>31</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2021. *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021*. Lamongan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Madekhan Ali, Analis Kebijakan Publik pada hari Senin, 20 Februari 2023 pukul 15.01 WIB.

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2041

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Suparto, Kepala Desa Rejosari pada hari Rabu, 22 Februari 2023 pukul 11.20 WIB.

Wetan, Desa Rejosari dan Desa Pandanpancur.<sup>32</sup>

#### 4. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Jalan Lingkar Utara

Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Ring Road (Jalan Lingkar Utara). Rencana ini sudah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039. Dalam perda itu menyatakan bahwa Jalan Lingkar Utara Lamongan akan menghubungkan Kecamatan Deket - Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Turi. Tujuan dari pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan ini sebagai jalan penghubung antara Surabaya-jakarta, hal ini karena jalan nasional Lamongan merupakan jalur arteri primer. Selain itu adanya pembangunan ini untuk menghindari adanya rel kereta api yang memiliki resiko terjadinya kecelakaan dan kemacetan yang Panjang.<sup>33</sup>

Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) sudah digagas pada tahun 2015, JLU tersebut rencananya akan dimulai dari Desa Rejosari, Desa Deket Wetan sampai Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan. Pada tahun tersebut pemerintah pusat sudah mengucurkan dana 10 miliar dan sudah dipergunakan untuk pembebasan lahan JLU. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mursyid, M.M., pada tanggal 21 Februari 2017 menyampaikan bahwa pembangunan JLU atau ring road membutuhkan lahan seluas 29,5 hektar, namun dari kebutuhan lahan tersebut yang belum dibebaskan masih mencapai 5,7 hektar dan akan ditargetkan selesai pada tahun 2017.<sup>34</sup> Selain itu pada pembangunan JLU ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas PU Bina Marga mengatakan bahwa pembangunan JLU Lamongan ini panjangnya mencapai 6,9 kilo meter, ruang milik jalan (rumija) 25 meter dan lebar jalannya 14 meter. Hal tersebut sesuai dengan data pembebasan tanah ruas jalan lingkar utara Lamongan. Menurut Gatot selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan JLU Lamongan sudah dimulai sejak 2004 lalu. Namun sempat terhenti karena berbagai alasan. Pada 2004-2008 sempat dianggarkan sebanyak Rp. 10,3 miliar. Kemudian terhenti dan dilanjutkan penganggarannya pada tahun 2014-2016 sebanyak Rp. 15 miliar untuk pembebasan lahan. Pada 2016 sempat dianggarkan mencapai Rp. 20 miliar tapi dibatalkan karena self blocking. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 3,50 miliar. Pada 2019 akan dianggarkan sebesar Rp. 40 miliar untuk pembangunan 1,5 kilometer jalan.<sup>35</sup> Terdapat stagnasi pembebasan jalan Lingkar Utara Lamongan dikarenakan belum adanya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi

pembangunan.<sup>36</sup> Pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan mengalami proses pembebasan setiap tahunnya dan pernah mengalami dalam kondisi stagnasi. Hingga pada tahun 2023 baru dilanjutkan proses pembangunannya yang memasuki tahap setelah pembebasan yaitu pengurangan.

#### C. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

##### 1. Dampak Alih fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Tahun 2011-2020

Alih fungsi lahan di Kecamatan Deket dimulai pada tahun 2011 memunculkan beberapa perubahan baru di sektor sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Kondisi tersebut juga berpotensi memberikan ancaman tergerusnya lokal wisdom atau kearifan lokal yang sudah melekat pada suatu komunitas masyarakat secara komunal. Masyarakat yang lahannya terdampak alih fungsi lahan merespons dengan sikap yang tidak berlebihan dan cenderung menerima lahannya untuk dibeli karena harga yang berbeda dari kondisi normalnya. Seiring berjalannya waktu kondisi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian itu akan memberikan dampak secara perlahan, modernisasi menjadi contoh perubahan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Modernisasi merupakan transformasi menyeluruh dalam masyarakat yang terjadi dengan cepat. Perkembangan modernisasi sering kali dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik dengan kesadaran maupun tanpa disadari, semua mengalami beragam perubahan fenomena sosial budaya di sekitar lingkungan masyarakat. Perubahan ini mencakup modifikasi gaya hidup, norma-norma pergaulan, struktur sosial, dan aspek lain yang dapat memunculkan tantangan sosial akibat kemajuan teknologi.<sup>37</sup>

Lokal Wisdom (Kearifan Lokal) adalah hasil dari praktik-praktik khas suatu masyarakat yang timbul dari pengalaman, tanpa jaminan bahwa pengalaman tersebut dialami oleh individu lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal secara tidak langsung sudah mengakar kuat dalam masyarakat dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dengan waktu yang cukup lama. Sementara itu, kebudayaan merujuk pada pengetahuan komprehensif yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia. Pengetahuan ini menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari dan diinterpretasikan dalam konteks lingkungan melalui tindakan dan perilaku. Lokal wisdom dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti seni, prosesi pernikahan, pembagian harta warisan, atau aspek budaya lainnya sesuai dengan norma adat yang

<sup>32</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2020. *Kecamatan Deket Dalam Angka Tahun 2020*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.

<sup>33</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

<sup>34</sup>Berita Metro. 2017. *Pembangunan Jalur Lingkar Utara Belum Jelas*. Lamongan: Berita Metro.

<sup>35</sup>Harian Bhirawa. 2018. *Pembebasan Lahan JLU Lamongan Capai 74 Persen*. Lamongan: Bhirawa.

<sup>36</sup>Muhammad Suaeb. 2018. *Masih Tunggu Keputusan Gubernur*, Bojonegoro:Jawa Pos (Online). <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711303733/masih-tunggu-keputusan-gubernur> Diakses pada 25 November 2023.

<sup>37</sup>Asnawati Matondang. 2010. *Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat*. Mediam : Jurnal Wahan Inovasi. Vol. 8. No. 2. hlm. 189-194

berlaku secara lokal.<sup>38</sup> Berdasarkan kondisi di lapangan dapat dilihat bahwa budaya sambatan yang semakin hari mengalami kehilangan eksistensinya. Budaya sambatan merupakan kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan RT atau Dusun, Sambatan biasanya dilakukan ketika ada warga yang membangun atau merenovasi rumah. Budaya tersebut sangat jarang ditemui dewasa ini karena banyak warga yang membangun atau merenovasi rumah lebih memberikan tanggung jawab langsung kepada para pekerja (Tukang dan Kuli).<sup>39</sup>

Perubahan sosial budaya telah terjadi di Kecamatan Deket tetapi masih banyak juga hal-hal berkaitan dengan sosial budaya yang masih terjaga eksistensinya hingga sekarang. Keeksistensian itu terlihat dari budaya sesumbang (*buwuh*), *buwuh* merupakan sebuah prosesi yang menjadi bagian penting dalam sebuah acara pernikahan atau khitanan. *Buwuh* atau sesumbang biasanya berbentuk uang, barang atau jasa yang akan diberikan individu/keluarga kepada seseorang yang mempunyai hajat (perayaan) karena sebagai bentuk solidaritas seorang anggota masyarakat terhadap saudara, tetangga dan rekan kerja.<sup>40</sup> Budaya tersebut sudah turun-temurun hingga saat ini dan masih dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Deket. Budaya-budaya lainnya adalah selamatan (kelahiran dan kematian), budaya penyimpanan beras (lumbung padi di rumah-rumah petani), budaya sedekah bumi sebagai peringatan hasil bumi dari suatu wilayah dan budaya pertanian bawon yang masih ada hingga sekarang. Kegiatan keagamaan juga masih berjalan seperti pengajian rutin, pengajian khitanan dan pernikahan.

## 2. Dampak Alih fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Tahun 2011-2020

Menurut Ibu Suparti selaku pemilik lahan, mengatakan adanya alihfungsi lahan memberikan dampak ekonomi yang positif. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan pasca mendapatkan ganti rugi lahan pada tahun 2011 pendapatan dari hasil panen meningkat secara signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Faktornya adalah nilai ganti rugi penjualan lahan cukup tinggi, membuat keluarga Ibu Suparti bisa membeli lahan pertanian yang lebih luas atau dibelikan 2 kali lipat lahan dari sebelumnya, tahun-tahun selanjutnya Ibu suparti mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal produksi pertanian.<sup>41</sup>

Kedatangan industri telah membantu meningkatkan perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) antara lain ; jasa laundry pakaian,

penyewaan tempat tinggal bagi para pendatang (rumah kos karyawan), warung makan, warung kopi, toko kelontong dan produksi makanan untuk diperjualbelikan di area pabrik. Kondisi itu terjadi sekitar tahun 2011 sampai 2020, dimulai dari tahap pembangunan pabrik-pabrik hingga menjadi sebuah kawasan industri baru yang berada di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.<sup>42</sup> Dampak positif memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan peluang tersebut.

Dampak negatif juga tidak terlepas dari adanya alih fungsi lahan hingga menjadi kawasan industri baru di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Berdasarkan penuturan Fahmi Muzaki selaku Tokoh Masyarakat berpendapat bahwa adanya alihfungsi lahan pertanian pada beberapa daerah di Lamongan, salah satunya adalah Kecamatan Deket. Hal ini menandakan bahwa akan muncul kondisi sosial budaya yang berbeda dari sebelumnya. Sebab, lahan yang dimiliki oleh sebagian petani telah di alih fungsikan menjadi lahan non-pertanian, akibatnya adalah petani berpotensi akan kehilangan alat produksinya. Para petani bisa saja mendapatkan uang ganti rugi dan berkesempatan membeli lahan produktif di tempat lain. Namun, diwaktu yang bersamaan pasti ada petani yang tidak akan membelikan lagi lahan produktif. Dampak dari kondisi tersebut akan berakibat kepada sebagian petani yang memiliki orientasi untuk bekerja di sektor-sektor kegiatan perekonomian lain.<sup>43</sup> Sektor-sektor perekonomian lain juga memerlukan tanah sebagai pendukung kehidupan, diantaranya ada perusahaan besar seperti perkebunan berskala besar, sektor pertambangan, kehutanan, manufaktur, perumahan, dan pariwisata juga membutuhkan lahan. Secara khusus, pertanian padi, terutama pada lahan sawah di Jawa, harus bersaing dengan pertumbuhan industri manufaktur, sektor properti, dan pembangunan kota-kota baru yang berkembang pesat yang juga memerlukan lahan.<sup>44</sup>

Dewasa ini yang menjadi perhatian bersama adalah kondisi ekonomi pedesaan menjadi salah satu bagian penting dalam menyanggah perekonomian suatu wilayah atau negara, hal tersebut dapat dilihat ketika ada peristiwa covid-19 dan kasus awal di Indonesia terjadi pada tahun 2020. Pada tahun itu, aktivitas yang dilakukan secara langsung mengalami perubahan menjadi kegiatan secara online atau istilah dalam pekerjaan formal adalah *work from home* (WFH) dan untuk sektor industri mengalami kemandekan aktivitas kerja. Dalam konteks tersebut yang menjadi perhatian adalah pola tradisional perpindahan masyarakat dari desa ke kota, yang didorong oleh motif ekonomi dan alasan lainnya, tampaknya perlu diubah segera. Selama ini, mayoritas masyarakat menganggap wajar bahwa kota merupakan pusat kehidupan dan harapan untuk mencapai tingkat kehidupan

<sup>38</sup> Nurhayati Zein. 2023. *Lokal Wisdom: Pelaksanaan dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat di Indonesia*. Riau : Jurnal An-Nahl. Vol. 10. No. 1. hlm. 42-52

<sup>39</sup> Wawancara dengan M. Ihffal, Masyarakat Kecamatan Deket, pada hari Kamis 07 Desember 2023 pukul 20.19

<sup>40</sup> Ahmad Faizal Mubarak, *Makna Tradisi Buwuh Dalam Pesta Pernikahan*, (Malang: Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2009), hlm. 25.

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Suparti, Pemilik Lahan yang mendapatkan ganti rugi, 22 Februari 2023 pukul 13.44 WIB.

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Suparto, Kepala Desa Rejosari pada hari Rabu, 22 Februari 2023 pukul 11.20 WIB.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Fahmi Muzzaki, Tokoh Masyarakat, pada hari Selasa 17 Oktober 2023 pukul 14.45

<sup>44</sup> Dianto Bachriadi. Gunawan Wiradi. (2011), *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, Konsorsium Agraria. hlm. 38.

yang lebih baik dan lebih sejahtera. Desa di sisi lain sering dianggap sebagai tempat yang ketinggalan zaman dan terpinggirkan dari cahaya kemajuan kehidupan urban modern. Hanya sedikit kaum muda yang memiliki impian untuk membangun dan mengembangkan desa, dibandingkan dengan mereka yang mencari peluang di kota. Selama ini, kehidupan berjalan dalam pola pikir yang mengakui kota sebagai sumber segala hal positif, sementara desa sering dianggap sebagai pilihan yang kurang menarik.<sup>45</sup>

Pandemi Covid-19 datang dan menghantam struktur kehidupan kita dengan kekuatan luar biasa. Negara-negara seperti Cina, Amerika, dan Italia, bersama dengan negara-negara lainnya, seperti terkena tsunami besar. Kali ini, bukanlah gelombang air raksasa yang menyapu, melainkan gelombang yang tak terlihat yang mengguncang seluruh fondasi kehidupan modern yang selama ini diimpikan banyak orang. Hal yang mengejutkan adalah bahwa bukanlah industrialisasi atau otomatisasi yang mengubah cara hidup manusia, melainkan virus kecil yang tumbuh menjadi ancaman besar. Virus ini lambat laun berkembang menjadi krisis global yang mengubah pandangan kita terhadap kehidupan perkotaan dan pedesaan. Seiring dengan ini, mungkin saatnya bagi kita untuk mempertimbangkan kembali dan mengubah pola pikir kita terkait perpindahan masyarakat antara desa dan kota.<sup>46</sup>

Konteks ekonomi, Bapak Madekhan Ali seorang Analis Kebijakan Publik, mengamati fenomena kompleks yang menjadi tantangan di dua sisi. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni sektor industri formal dan sektor informal. Pandemi Covid-19 terjadi pembatasan produksi yang dapat berdampak pada pekerjaan dan pendapatan, terutama bagi masyarakat Kecamatan Deket yang mengandalkan sektor industri sebagai sumber ekonomi. Sebaliknya, sektor informal khususnya pertanian, cenderung tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja asal Kecamatan Deket yang berada di sektor formal, karena banyak masyarakat telah menggantungkan pendapatan pada industri.<sup>47</sup>

Petani hanya sedikit mendapatkan dampak dari adanya Covid-19, karena masih bisa menjalankan aktivitas pertaniannya. Berbeda dengan masyarakat urban yang mendapatkan dampak yang sangat besar, karena aktivitas sehari-hari sangat terbatas.<sup>48</sup> Kondisi itu mengindikasikan bahwa sektor pertanian berfungsi sebagai zona penyangga ekonomi yang tangguh, karena tidak secara langsung terpengaruh oleh kebijakan pembatasan. Ketika negara menghadapi krisis atau bencana, desa, terutama petani dan penduduknya, menjadi panggilan pertama untuk

berkontribusi.<sup>49</sup>

### 3. Dampak Alih fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Lingkungan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telah ditetapkan bahwa minimal 30% dari kawasan kota harus dijaga sebagai kawasan hijau, berfungsi sebagai buffer oksigen dan melindungi lingkungan. Pandangan mengenai pengembangan kebijakan, perlu memperhitungkan secara filosofis agar dapat memastikan ketersediaan lahan pertanian minimal yang mampu menjamin pasokan pangan masyarakat ketika menghadapi bencana atau krisis. Kebijakan harus mempertimbangkan aspek-aspek strategis, nilai ekonomi, dan nilai mata uang rupiah. Perancangan kebijakan, sangat penting untuk memiliki perspektif sejarah yang mempertimbangkan peristiwa-peristiwa masa lalu agar kebijakan yang diambil dapat mencegah terulangnya kejadian yang tidak diinginkan di masa mendatang.<sup>50</sup>

Industrialisasi yang masif tanpa persiapan yang memadai dari pemerintah dapat menyebabkan serangkaian bencana kecil yang sering terjadi di sekitar kawasan industri. Kurang ketatnya pengawasan dan peraturan yang kurang tegas bagi para pelaku industri cenderung menciptakan kebebasan berlebihan dalam pengelolaan limbah. Peningkatan produksi secara praktis tidak diimbangi dengan solusi yang memadai untuk pengelolaan limbah pabrik secara optimal.<sup>51</sup> Tahun 2018 terdapat sebuah permasalahan pada PT. Bumi Menara Internusa yang berlokasi di Desa Rejosari, Bapak Suparto selaku Kepala Desa mengatakan kejadian itu ada kebocoran IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang membuat masyarakat melakukan demonstrasi di area Pabrik.<sup>52</sup> Berbagai desa, seperti Desa Rejosari, Sidobinangun, dan Pandanpancur, diwakili oleh ratusan warga, menggelar aksi demonstrasi di PT. Bumi Menara Internusa (BMI). Para demonstran menuntut agar pabrik pengolahan ikan, udang, dan cumi yang memiliki orientasi pasar ekspor ke Asia, Eropa, dan Amerika ditutup sementara selama kurang lebih satu bulan. Warga merasa terganggu oleh bau menyengat dan limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik tersebut.<sup>53</sup>

Negara memiliki tingkat produktivitas dan pendapatan penduduk yang merata dapat terjerumus dalam suatu proses yang mengakibatkan kemiskinan semakin meningkat. Hal ini, misalnya, karena Pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Madekhan Ali, Analis Kebijakan Publik pada hari Senin, 20 Februari 2023 pukul 15.01 WIB.

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Madekhan Ali, Analis Kebijakan Publik pada hari Senin, 20 Februari 2023 pukul 15.01 WIB.

<sup>51</sup> Aliefian Hakiim. 2020. *Industrialisasi Di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 1973-1998*. Surabaya: Avatara.

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Suparto, Kepala Desa Rejosari pada hari Rabu, 22 Februari 2023 pukul 11.20 WIB.

<sup>53</sup> Adi Sucipto Kisswara. 2018. *Warga Demo Pabrik Pengolahan Ikan, Tuntut Benahi Limbahnya*. Lamongan: Kompas. (Online). <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/11/27/warga-demo-pabrik-pengolahan-ikan-tuntut-benahi-pengolahan-limbah/> diakses pada 28 Oktober 2023.

<sup>45</sup> Wahyudi Anggoro Hadi (dkk).2020. *Arah Tatanan Baru Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya*. Bantul: Sanggar Inovasi Desa. hlm. 19.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Madekhan Ali, Analis Kebijakan Publik pada hari Senin, 20 Februari 2023 pukul 15.01 WIB.

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Suparti, Pemilik Lahan yang mendapatkan ganti rugi, 22 Februari 2023 pukul 13.44 WIB.

tinggi itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungan-nya. Lingkungannya semakin mengalami kerusakan, sumber daya alamnya semakin terkuras, sementara proses rehabilitasi alam berjalan lebih lambat daripada proses perusakan sumber daya alam tersebut. Pendirian pabrik-pabrik tanpa pertimbangan menghasilkan limbah kimia yang dapat merusak ekosistem sekitarnya, yang dapat membahayakan kesehatan penduduk dan kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya. Penting untuk diingat bahwa sumber daya alam dan kesejahteraan manusia adalah faktor utama yang berkontribusi pada pertumbuhan tinggi di wilayah tersebut. Pandangan bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki tingkat keberlanjutan yang memadai. Dampaknya, pembangunan ini tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan atau bersifat tidak berkelanjutan.<sup>54</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Lamongan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 1970 hingga awal 1990-an. Periode tersebut, Lamongan menjadi kabupaten yang tertinggal di Jawa Timur karena karakteristik wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari gunung kapur tandus dan berdekatan dengan daerah pesisir, sulit untuk mendukung pertanian. Wilayah Kecamatan Deket dengan kondisi geografis dan geologis yang masuk pada wilayah selatan (dataran rendah yang subur). Pertanian menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat Lamongan sejak masa Kerajaan Airlangga dan Majapahit. Munculnya industri di wilayah pinggiran kota (urban fringe) merupakan hasil dari fenomena urban sprawl, di mana keterbatasan lahan di kota mendorong perluasan ke luar kota. Urban sprawl mencakup perkembangan permukiman di pinggiran kota inti (peri-urban) dengan kepadatan yang rendah, berserak-serak, penggunaan lahan tunggal, dan penduduk yang menjadi komuter. Keterbatasan lahan di kota Surabaya mendorong beberapa investor membuka pabrik di wilayah pinggiran kota, termasuk Kabupaten Lamongan.

Idealnya proses pembelian tanah seharusnya mengikuti prosedur yang melibatkan analisis dampak lingkungan, perizinan, dan prosedur lainnya. Penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak dapat diganggu gugat, terutama jika melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan Peraturan Daerah yang menghilangkan diskresi kepala daerah dalam memberikan pembenaran terhadap pelanggaran tertentu. Namun, terkadang, pandangan tentang suatu wilayah bisa berubah, dan suatu wilayah mungkin dianggap sangat strategis untuk pengembangan industri, termasuk akses jalan dan faktor-faktor lainnya. Faktor perhitungan yang matang diperlukan untuk memastikan apakah tindakan tersebut melanggar atau tidak, dengan merujuk pada dokumen-dokumen RTRW yang telah ada. Evaluasi ini merupakan tahap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap

regulasi dan keberlanjutan pengembangan wilayah. Berbicara tentang efektivitas RTRW, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bersifat populis, meskipun tidak selalu mendapatkan popularitas tinggi. Populis di sini merujuk pada kebijakan yang diambil untuk kepentingan rakyat.

Industri di Kabupaten Lamongan tidak hanya terpusat di wilayah utara yang merupakan wilayah pelabuhan. Industri juga mulai berkembang di wilayah tengah Kabupaten Lamongan, termasuk Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, dan Sukodadi. Pada tahun 2020, wilayah industri terbanyak di wilayah tengah Kabupaten Lamongan berada di Kecamatan Deket dengan delapan pabrik.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada pola pikir masyarakat terkait perpindahan antara desa dan kota. Desa yang sebelumnya dianggap ketinggalan zaman, gelap, dan terpencil, kini dianggap lebih berpotensi sebagai tempat hidup yang aman dan sehat. Situasi ini mendorong untuk merenung dan mengubah pola pikir terkait pembangunan dan perpindahan masyarakat. Peristiwa penting adalah wabah Covid-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019, yang memaksa negara untuk mengalihkan perhatian kembali ke desa sebagai wilayah hidup yang sering terlupakan. Ketika kota-kota menghadapi kemerosotan ekonomi dan keterbatasan mobilitas masyarakat, desa menjadi fokus utama dengan peranannya dalam ketahanan pangan. Desa menjadi pusat perhatian saat kepanikan terjadi terkait ketersediaan pangan, dengan mekanisme lumbung pangan yang siap menjadi landasan keamanan pangan bagi warganya saat masa sulit. Pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa modernitas tidak selalu memberikan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan peradaban manusia. Pengajaran ini menjadi semacam guru universal bagi umat manusia, mengingatkan bahwa keselarasan dengan alam dan manajemen stok pangan, yang telah lama menjadi praktek di desa, memiliki nilai penting.

Penurunan kondisi Rumah Tangga Petani (RTP) diikuti oleh pergeseran besar-besaran dari fungsi lahan pertanian ke kegiatan nonpertanian. Insentif produksi yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan dan kedaulatan petani, melainkan lebih bersifat sebagai alasan untuk menyediakan pangan dengan harga murah. Rencana tata ruang perdesaan di Kabupaten Lamongan perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan menciptakan keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor lainnya. Menghadapi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi, terdapat konflik antara pemanfaatan lahan, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang bijaksana dan kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diambil, sehingga Lamongan dapat tetap maju secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya.

### 2. Saran

Saran dari hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal dalam membuat kebijakan yang bermuara pada alih fungsi lahan pertanian produktif. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 Kabupaten Lamongan, Peraturan Daerah itu menjelaskan Kecamatan Deket masuk pada Wilayah Pengembangan (WP) 1 yang tidak memiliki fungsi sebagai peruntukkan Industrialisasi (Industri Besar). Peraturan itu masih belum berjalan dengan baik terkait implementasinya. Berjalannya waktu muncul Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2039 Kabupaten Lamongan, dengan adanya kebijakan itu akan membuka akses investasi dalam bidang industri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Peraturan terbaru ini untuk melegalkan investor dan atau industrialisasi yang sudah berjalan. Pemerintah Daerah tidak boleh bermain aturan yang sudah ditetapkan. Covid-19 menjadi refleksi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, bahwa modernitas (Industrialisasi) mengalami kegagalan dalam menjawab benacana, hal itu berbanding terbalik dengan Pertanian yang terus berjalan untuk menyumbang cadangan pangan. Pemerintah Kabupaten Lamongan harus memperhatikan dampak-dampak yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Konteks ini adalah mengenai lahan pertanian yang produktif akan terus tergerus karena kebijakan membuka pintu lebar-lebar investasi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi berkelanjutan dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip & Dokumen

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2011. *Kecamatan Deket dalam Angka 2011*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2020. *Kecamatan Deket Dalam Angka Tahun 2020*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2021). *Kecamatan Deket Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan hlm. 17
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2021). *Kecamatan Deket Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan hlm. 93-111
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2022). *Kecamatan Deket Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
- Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 15 tahun tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039*.
- Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2041

### B. Wawancara

- Wawancara dengan Chusnul Khitam. *Tim Perumus Peraturan Daerah RTRW 2020-2039*. pada hari Selasa 21 November 2023 pukul 11.48
- Wawancara dengan Fahmi Muzzaki. *Tokoh Masyarakat*. pada hari Selasa 17 Oktober 2023 pukul 14.45
- Wawancara Dengan Madekhan Ali, *Analisis Kebijakan Publik* pada hari Senin 20 Februari 2023 pukul 15.01 WIB.
- Wawancara Dengan Suparti. *Pemilik Lahan*. Pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 13.44 WIB.
- Wawancara Dengan Suparto. *Kepala Desa Rejosari* pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 11.20 WIB.
- Wawancara dengan M. Ihffal, Masyarakat Kecamatan Deket, pada hari Kamis 07 Desember 2023 pukul 20.19

### C. SURAT KABAR

- Berita Metro. 2017. *Pembangunan Jalur Lingkar Utara Belum Jelas*. Lamongan: Berita Metro.
- Harian Bhirawa. 2018. *Pembebasan Lahan JLU Lamongan Capai 74 Persen*. Lamongan: Bhirawa.
- Muhammad Suaeb. 2018. *Masih Tunggu Keputusan Gubernur*, Bojonegoro: Jawa Pos (Online). <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711303733/masih-tunggu-keputusan-gubernur> Diakses pada 25 November 2023.

### D. BUKU

- Aminuddin Kasdi. (2005). *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Dianto Bachriadi. Gunawan Wiradi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, Konsorsium Agraria.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- K. Synder & L. Bird. 1998. *Paying the Costs of Sprawl: Using Fair-Share Costing to Control Sprawl*. Washington DC: U.S. Departement of Energy

- Nina Herlina. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Sarkawi B Husain. (2107). *Sejarah Lamongan dari Masa Ke Masa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wahyudi Anggoro Hadi (dkk).2020. *Arah Tatanan Indonesia Baru Dari Desa*. Bantul: Sanggar Inovasi Desa.

#### E. Jurnal Ilmiah

- Acik Suci Wulan Indah.2019. *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Harga Lahan Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, Surabaya: Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Volume 01 No. 1
- Ahmad Faizal Mubarak, *Makna Tradisi Buwuh Dalam Pesta Pernikahan*, (Malang: Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2009), hlm. 25.
- Aliefian Hakiim. 2020. *Industrialisasi Di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 1973-1998*. Surabaya: Avatara.
- Ali Machsun. 2018. *Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Terhadap Keseuaian Lahan*

*Di Kecamatan Parung Panjang Tahun 2008-2015*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Asnawati Matondang. 2010. *Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat*. Medam : Jurnal Wahan Inovasi. Vol. 8. No. 2.
- Nurhayati Zein. 2023. *Lokal Wisdom: Pelaksanaan dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat di Indonesia*. Riau : Jurnal An-Nahl. Vol. 10. No. 1.
- Purnawan Basundoro. 2001. *'Industrialisasi, Perkembangan Kota, Dam Respon Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik'*. *Humaniora*. Vol XIII. No. 2.
- Vina Indah Apriani & Asnawi. 2015. *Tipologi Tingkat Urban Sprawl di Kota Semarang Bagian Selatan*. Semarang : Jurnal Teknik PWK Vol. 4 No. 3.

#### F. Internet

- Adi Sucipto Kisswara. (2018, October). *Warga Demo Pabrik Pengolahan Ikan, Tuntut Benahi Limbahnya*. *Kompas (Online)*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/11/27/warga-demo-pabrik-pengolahan-ikan-tuntut-benahi-pengolahan-limbah/>

